

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya, dapat di buktikan dengan sumber daya alamnya yang melimpah salah satunya adalah mineral. Mineral adalah sumber daya alam yang bersifat tidak dapat terbarukan karena memerlukan waktu yang sangat panjang untuk terbentuk melalui proses geologis. Di Indonesia, mineral terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu batuan dan bahan tambang. Batuan mencakup material seperti pasir, tanah liat, dan semen, sedangkan bahan tambang meliputi komoditas seperti emas, besi, batu bara, dan minyak bumi.

Pengelolaan Mineral berupa Pasir dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan industri pertambangan. Aturan mengenai ketentuan hukum pertambangan terdapat dalam Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang selanjutnya diubah dengan Undang - Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perubahan ini dilakukan akibat adanya pembaruan hukum yang berlaku sehingga sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada. Secara filosofis, Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disusun atas pertimbangan bahwa pentingnya aturan mengenai pengelolaan mineral dan Batu Bara disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan mineral dan Batu Bara.

Ketentuan mengenai sumber daya alam juga diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Indonesia memiliki wewenang yang sepenuhnya atas pengelolaan dan alokasi sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Otoritas dan pengolahan ini ditujukan agar kekayaan nasional yang dimiliki negara bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3), hal ini mengandung pengertian bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alam, dengan kepemilikan yang sah untuk seluruh rakyat Indonesia.¹ Begitu pun dengan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang menjadi kewajiban yang harus diwujudkan oleh pemerintahan.²

Kegiatan penambangan ilegal pada dasarnya merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral, menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pertambangan ilegal (*illegal mining*) merujuk pada aktivitas penambangan terhadap berbagai jenis bahan galian yang dilakukan tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum pertambangan sendiri merupakan cabang hukum yang mengatur kewenangan pemerintah pada pengelolaan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Penambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 24

² Otong Rosadi, *Penambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Nasional*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, Hlm. 7.

bahan galian, serta mengatur hubungan hukum antara negara dengan individu atau badan hukum terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bahan galian tersebut.³ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan.

Terhitung dalam kurun waktu lima tahun, terdapat beberapa kasus Penambangan Pasir secara Ilegal yang ter register di website Pengadilan Kabupaten Klaten⁴

Tabel 1.1

Data Perkara Penambangan Mineral dan Batubara

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara
1	87/Pid.Sus/2021/PNKln	Pertambangan Mineral dan Batubara
2	7/Pid.Sus/2022/PNKln	Pertambangan Mineral dan Batubara
3	219/Pid.Sus/2022/PNKln	Pertambangan Mineral dan Batubara
4	220/Pid.Sus/2022/PNKln	Pertambangan Mineral dan Batubara
5	136/Pid.Sus/2023/PNKln	Pertambangan Mineral dan Batubara
6	172/Pid.Sus/2023/PNKln	Pertambangan Mineral dan Batubara

Sebagai contoh, Kasus Doni Tri Wijanarko yang diadili di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor putusan 87/Pid.Sus/2021/PN Kln. Ia didakwa menggunakan Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009

³ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol 2 No 1, 2021. Hlm. 64.

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-klaten.html> 06 Agustus 2024, Pukul 17.03

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kasus Chandra May David Turnip yang diadili di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor putusan 7/Pid.Sus/2022/PN Kln. Ia didakwa menggunakan Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam kasus ini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan. Dengan demikian Terdakwa dikenai sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kasus terdakwa I. Susanto dan terdakwa II. Agung Parwono yang diadili di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor putusan 219/Pid.Sus/2022/PN Kln. Keduanya didakwa menggunakan Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam kasus ini keduanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa I. Susanto dan terdakwa II. Agung Parwono bersama-sama melakukan tindak pidana "Usaha Pertambangan tanpa Izin" sebagaimana yang diatur dalam dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa I. Susanto dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sementara terdakwa II. Agung Parwono dijatuhi sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kasus Sriyono yang diadili di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor putusan 220/Pid.Sus/2022/PN Kln. Ia didakwa menggunakan Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam dakwaan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kasus Fajar Nur Swasana yang diadili di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor putusan 136/Pid.Sus/2023/PN Kln. Ia didakwa menggunakan Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam dakwaan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kasus Rohmadi yang diadili di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor putusan 172/Pid.Sus/2023/PN Kln. Ia didakwakan menggunakan Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sesuai dengan dakwaan. Oleh karena itu, ia dijatuhi sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Beberapa contoh kasus tersebut, menunjukkan bahwa adanya perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada penambang pasir secara ilegal di Pengadilan

Negeri Klaten. Pada contoh kasus tersebut, barang bukti yang terdapat dalam beberapa kasus tersebut mirip dari segi jenis dan beratnya. Akan tetapi, dampak dari kerusakan lingkungan, kerugian yang di timbulkan, serta perilaku terdakwa di persidangan lah yang memunculkan perbedaan penjatuhan pidana. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis mengenai mengapa terdapat perbedaan jenis pemidanaan tersebut padahal pasal yang dikenakan sama pada beberapa kasus penambangan ilegal yang telah dijelaskan sebelumnya.

Mengingat adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penambangan pasir secara ilegal, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang berjudul ” **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI PENAMBANG ILEGAL DI PENGADILAN NEGERI KLATEN PADA PERIODE 2021-2023**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Pengadilan Negeri Klaten pada periode 2021-2023?
2. Apa saja tujuan pemidanaan yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Pengadilan Negeri Klaten pada periode 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Pengadilan Negeri Klaten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan pemidanaan yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Pengadilan Negeri Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan yang terkait dalam pengembangan ilmu dibidang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pertambangan

b. Manfaat secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan, dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti, serta para pihak yang meneliti permasalahan yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya memuat mengenai orisinalitas dari karya terutama pada karya akademik. Dalam rangka menunjang penelitian, maka diambil sampel empat penelitian terdahulu sebagai berikut :

No	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian dan Nama Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alan Dwi Amputra, 2023, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir Secara Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul	Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana pertambangan pasir secara ilegal	Penelitian ini berfokus mengenai peran Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bantul

2.	Fifi Hariyanti, 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin	Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin	Penelitian ini berfokus membahas untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum.
3.	Hasrul Hamzah, 2023, Universitas Bosowa Makasar	Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal Desa Kaliiang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan pasal pasal terhadap pertambangan pasir ilegal.	Penelitian ini berfokus membahas tentang tinjauan hukum pidana pelaku pertambangan pasir ilegal di

				Kabupaten Pinrang.
4.	Muhammad Adhyaksa S. Mana, 2023, Universitas Bosowa Makasar	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bila Raise Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang	Penelitian ini membahas pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal.	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambang pasir ilegal di sekitar sungai Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan dielaborasi dengan menggunakan beberapa konsep dan teori, antara lain yaitu:

1. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Ilegal

Tindak pidana penambangan pasir secara ilegal adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menambang pasir tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana ini dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bertujuan untuk melindungi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan penambangan tersebut, yang tidak mencakup sektor panas bumi, minyak, gas bumi, serta air dan tanah, memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan..⁵

Pada Undang-Undang no. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang memuat berbagai jenis peraturan mengenai tindak pidana di Bidang Pertambangan yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan.

- a. Tindak Pidana melakukan penambangan illegal (tanpa izin) (Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)
- b. Tindak pidana dengan sengaja menyampaikan data laporan dan keterangan palsu (Pasal 159 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 juncto Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))
- c. Tindak pidana sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi namun melakukan kegiatan operasi Produksi (Pasal 160 Undang-Undang No. 3 tahun 2020)

⁵ Untung, S. "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan dan Batu Bara (studi kasus normalisasi kali bebeng kabupaten magelang)*" Fakultas Hukum UNISSULA, 2017

- d. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 Undang-Undang No. 3 tahun 2020)

2. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu putusan, yaitu kepastian hukum, keadilan (*ex aequo et bono*), serta manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.⁶ Setelah pemeriksaan perkara ditutup, para hakim yang memeriksa kasus tersebut akan melaksanakan musyawarah untuk mencapai sebuah putusan yang adil, yang sejalan dengan tujuan dari penerapan hukum itu sendiri.⁷

Dalam konteks hukum pidana, pertimbangan mengenai aspek hukum dan posisi perkara sangat saling terkait, karena fakta dan bukti yang muncul selama proses persidangan menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk menggunakan rasio serta hati nuraninya dalam mengungkap kebenaran berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Hakim diharapkan mampu menemukan dan menerapkan hukum dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan yang mencakup kepentingan seluruh pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat pada umumnya.⁸

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140

⁷ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 148

⁸ *Ibid*

Dalam mengambil keputusan, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Aspek yuridis menjadi dasar bagi suatu putusan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal. Aspek ini berfokus pada pembuktian unsur-unsur apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh JPU. Pertimbangan dari aspek yuridis ini diawali dengan penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.⁹ Secara yuridis, dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk memastikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

b. Pertimbangan Filosofis

Aspek filosofis dalam pemidanaan berfokus pada pertimbangan bahwa hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Proses pemidanaan ini diharapkan mendorong terdakwa untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang.

c. Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis ini merujuk pada pertimbangan hakim yang mencakup penilaian terhadap latar belakang terdakwa serta dampak yang dapat

⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

ditimbulkan oleh pidana yang dijatuhkan, dengan tujuan agar hukuman tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

3. Teori Pidana

Menurut Andi Hamzah, pidana adalah suatu pengertian yang bersifat umum, yang merujuk pada sanksi atau hukuman yang dirancang untuk memberikan penderitaan atau efek negatif terhadap seseorang sebagai akibat dari tindakannya yang melanggar hukum.¹¹ Menurut Simon, “ perbedaan antara makna pidana dan pidana pada dasarnya tidak begitu signifikan dan tidak memberikan perbedaan yang substansial dalam konteksnya”.¹² Dalam hukum pidana, teori pidana terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: pertama, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), yang berfokus pada pidana sebagai balasan terhadap kejahatan yang dilakukan; kedua, teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), yang menekankan tujuan pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat; dan ketiga, teori gabungan atau teori campuran (*verenigings theorien*), yang menggabungkan elemen dari kedua teori sebelumnya, dengan tujuan untuk menyeimbangkan pembalasan dan pencegahan.¹³

Adapun teori-teori pidana dalam hukum pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Teori Absolut

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.13.

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas dan Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1958, hlm. 157.

Menurut Muladi, "teori absolut berpendapat bahwa pembedaan merupakan balasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, dengan orientasi utama pada perbuatan kejahatan itu sendiri.". Teori ini menekankan bahwa sanksi dalam hukum pidana merupakan konsekuensi mutlak yang diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, dengan tujuan utama untuk memenuhi tuntutan keadilan.¹⁴

Menurut teori yang dikemukakan oleh Muladi, pidana merupakan tuntutan yang berakar pada nilai keadilan dan etika. Penerapan hukuman atas suatu kejahatan dianggap tidak hanya wajib, tetapi juga bertujuan sebagai sanksi yang diharapkan dapat mengubah dan memperbaiki perilaku serta etika pelaku menjadi lebih baik. Vos membagi teori pembalasan absolut menjadi dua jenis, yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif berfokus pada pelaku tindak pidana, sementara pembalasan objektif ditujukan pada konsekuensi perbuatan pelaku terhadap masyarakat atau lingkungan di sekitarnya.¹⁵

b. Teori Relatif

Menurut Muladi, "pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan terciptanya kesejahteraan, bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku."¹⁶ Menurut teori yang dikemukakan oleh Muladi, tujuan pembedaan adalah untuk mendukung

¹⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, Jakarta, 2007, hlm. 12.

upaya pencegahan berbagai bentuk tindak kejahatan. Teori ini didasarkan pada tiga tujuan utama: pertama, pencegahan (*preventif*), yaitu melindungi masyarakat dari potensi ancaman kejahatan; kedua, penjeratan (*deterrence*), yang bertujuan menciptakan efek jera untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana; dan ketiga, perubahan (*reformatif*), yang berfokus pada pembinaan pelaku agar perilakunya berubah menjadi lebih baik, sehingga dapat kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.¹⁷

c. Teori Gabungan/Campuran

Pemidanaan dalam teori ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan ketertiban sosial. Hal ini dicapai dengan cara menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, yang diharapkan dapat mengurangi potensi kejahatan lebih lanjut dan menjaga stabilitas sosial.¹⁸

G. Definisi Oprasional

Pada bagian ini definisi oprasional memiliki manfaat untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian, adapun penjelasan tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam putusan hakim. Pertimbangan ini berisi argumen yang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 76.

digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara, yang mencerminkan proses berpikir dan evaluasi terhadap fakta, bukti, serta norma hukum yang berlaku sebelum menjatuhkan putusan.¹⁹ Menurut Lilik Mulyadi, pokok pertimbangan yuridis hakim terletak pada pembuktian unsur-unsur apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan dan dapat memenuhi delik yang didakwakan. Dengan demikian, pertimbangan tersebut akan sejalan dengan putusan hakim, yang didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan.²⁰

2. Penambangan Ilegal

Penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pengambilan bahan tambang seperti mineral, batubara, pasir, batu, dan bahan tambang lainnya dari suatu area tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Penambangan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sering kali dilakukan tanpa memperhatikan standar keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Akibatnya, penambangan ilegal dapat menyebabkan berbagai masalah serius, seperti kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan dampak sosial.

Di Indonesia, penambangan ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan turunannya. Pelaku

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193.

penambahan ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara, denda, serta kewajiban untuk memulihkan lingkungan yang telah dirusak.

3. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan suatu bentuk penderitaan atau sanksi yang diberikan kepada individu yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam undang-undang. Pemberian pidana ini tidak hanya bertujuan untuk menyakiti atau memberi penderitaan kepada pelanggar, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera, sehingga pelaku dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma yang berlaku. Penjatuhan pidana juga terkait dengan stelsel pidana, yang merupakan bagian dari hukum penitensier yang mengatur tentang jenis pidana, batasan-batasan dalam penjatuhan pidana, prosedur pelaksanaan pidana, serta aspek-aspek terkait seperti pengurangan, penambahan, dan pengecualian dalam penjatuhan pidana tersebut.²¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji dan menyusun pembahasan dalam skripsi ini sebagai pendekatan penelitian hukum. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat

²¹ Candra Purnama Laia, Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak, Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2022, hlm 62

²² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14

berbagai pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai perspektif terkait isu yang sedang dianalisis untuk mencari inti jawaban dari permasalahan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan, pendekatan kasus diterapkan dengan mengkaji kasus-kasus yang terkait dengan isu tersebut yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui kedua pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan berupa sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diantaranya yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang substansi/isi nya mengikat.²³

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas

²³ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain ketiga peraturan tersebut, berikut adalah 6 (enam) putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian :

- 1) Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kln;
 - 2) Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kln;
 - 3) Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Kln;
 - 4) Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kln;
 - 5) Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln;
 - 6) Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kln;
- b. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut antara lain mencakup literatur, artikel atau jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta informasi yang diperoleh dari media seperti surat kabar dan internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan menelaah jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan memeriksa berbagai dokumen resmi dari institusi terkait, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

5. Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder secara sistematis dan logis sesuai dengan pola deduktif. Selanjutnya, data tersebut akan dijelaskan, dijabarkan, dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

I. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta struktur skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai prinsip subrogasi sebagai batu ujian penelitian serta mengambil tinjauan Pustaka yang ada kaitannya dengan apa yang akan penulis uraikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis penelitian dari berbagai data yang telah terkumpul sebelumnya. Terdapat 2 (dua) pembahasan yang akan diuraikan dalam bab ini. Pertama, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Pengadilan Negeri Klaten. Kedua, mengetahui dan menganalisis tujuan pemidanaan yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Pengadilan Negeri Klaten.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutupan dari penelitian ini. Di dalamnya, penulis akan menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang telah ada.